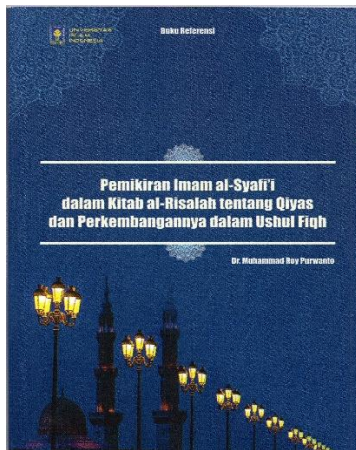


**MEMBEDAH BUKU PEMIKIRAN IMAM AL-SYAFI'I DALAM KITAB AL-RISALAH TENTANG QIYAS DAN PERKEMBANGANNYA DALAM USHUL FIQH
KARYA MUHAMMAD ROY PURWANTO**

Oleh: Rofi'ah Nur Hayati dan M Adzka



Judul : Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh

Pengarang : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

Penerbit : UII

Tahun : 2017

Tebal : 175 halaman

Resensi Buku¹

Al-Risalah adalah suatu kitab yang khusus membahas tentang usul fiqh dan merupakan buku pertama yang ditulis ‘ulama’ dalam bidang usul fiqh. Kitab ini disusun dua kali, Pertama ketika Imam al-Syafi’i ada di Baghdad yang kemudian dikenal dengan al-Risalah al-Qodimah, yang kedua ketika ia berada di Mesir dikenal dengan al-Risalah al-Jadidah. Namun yang sampai kepada kita sekarang adalah risalah yang kedua.

Dalam al-Risalah, al-Syafi’i telah memunculkan dan mensistematisasikan beberapa teori hukum Islam, seperti sillogisme (*qiyâs*), *bayân*, nasikh mansukh, preferensi juristic (*istihsân*), anggapan berlakunya kontinuitas (*istishhâb*), dan kaidah interpretasi serta deduksi.

Diantara beberapa teori ushul fiqh dalam kitab al-Risalah adalah tentang qiyas. Pembahasan tentang qiyas ini mendapatkan porsi yang banyak dari al-Syafi’i. Al-Syâfi’i mencoba memformulasikan qiyas dengan syarat yang ketat, agar membendung penggunaan *ra’y* yang sewenang-wenang oleh madzhab hukum awal. Dan baginya, ijtihad atau penalaran hukum (*ra’y*) yang sah dan boleh dilakukan oleh seorang mujtahid, hanyalah qiyas. Kemudian Al-Syâfi’i memberikan syarat-syarat seseorang boleh melakukan qiyas, yaitu menguasai bahasa Arab dan unsur-unsurnya, seperti nahw, shorof, dan balaghah, mengetahui ajaran-ajaran al-Qur’an, seperti etika Qur’ani, nasikh mansukh, dan lafad umum atau dan khusus, mendalami al-Sunnah, permasalahan-permasalahan yang disepakati dan diikhtilafi, dan menguasai logika yang benar atau akal sehat. Lebih dari itu, metode qiyas yang dimaksud oleh al-Syâfi’i, terbatas hanya untuk menyingkapkan hukum yang secara praktis ada di dalam teks-teks keagamaan (*nushûsh*), meskipun keberadaannya samar atau tersembunyi.

Berdasarkan inilah, al-Syâfi’i memuali teori qiyasnya dengan keterangan tentang nash. Baginya, nash adalah “teks yang hanya mengandung satu arti” atau “teks yang penafsirannya adalah teks itu sendiri”. Di sini jelas tidak ada peran *ra’y* dalam menafsirkannya. Selanjutnya, ia mempertentangkan *ra’y* dengan nash, dengan demikian, sesuatu yang telah ada nashnya tidak boleh mendapatkan penafsiran dari *ra’y*, sementara menurut al-Syâfi’i, tidak satu pun peristiwa yang terjadi pada seseorang, kecuali terdapat dalil petunjuk tentang peristiwa tersebut dalam nash al-Qur’an dan al-Sunnah.

Pembahasan tentang qiyas dalam kitab al-Risalah ini menarik untuk dikaji lebih dalam, karena hingga saat ini, para pemikir Islam terbagi dalam dua kutub mainstream menyikapi konsep Qiyas al-Syafi’i dalam kitab al-Risalah. *Pertama*, ulama yang pro terhadap teori qiyas

¹ Kesimpulan ini bisa dilihat di Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

al-Syafi'i, karena dengan adanya qiyas, maka penggunaan akal murni yang liberal dalam menemukan hukum menjadi terbatas. Akal harus tunduk pada nash al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa qiyas menjadi suatu teori penalaran yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan menjadi penalaran hukum yang "tunduk" di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma. Pembakuan qiyas oleh al-Syâfi'i ini, menjadikan konsep qiyas sebagai penalaran hukum yang tidak independen lagi, sempit, dan stagnan, karena kesimpulannya "harus" sesuai dengan premis mayornya yang diambil dari teks-teks suci.

Menurut Muhammad Roy, salah satu bab yang mendapatkan perhatian lebih dari al-Syafi'i adalah qiyas. Hal ini dilakukan al-Syafi'i karena pada saat itu penggunaan logika dan akal demikian kuatnya, sehingga al-Syafi'i perlu untuk menerangkan batas-batas akal boleh digunakan dalam penemuan hukum melalui teori qiyas nya. Al-Syâfi'i mencoba memformulasikan qiyas dengan syarat yang ketat, agar membendung penggunaan *ra'y* yang sewenang-wenang oleh madzhab hukum awal. Dan baginya, ijtihad atau penalaran hukum (*ra'y*) yang sah dan boleh dilakukan oleh seorang mujtahid, hanyalah qiyas. Kemudian Al-Syâfi'i memberikan syarat-syarat seseorang boleh melakukan qiyas, yaitu menguasai bahasa Arab dan unsur-unsurnya, seperti nahw, shorof, dan balaghah, mengetahui ajaran-ajaran al-Qur'an, seperti etika Qur'ani, nasikh mansukh, dan lafad umum atau dan khusus, mendalami al-Sunnah, permasalahan-permasalahan yang disepakati dan diikhtilafi, dan menguasai logika yang benar atau akal sehat.

Pembahasan tentang qiyas dalam kitab al-Risalah ini ditanggapi berbeda oleh para ulama. *Pertama*, ulama yang pro terhadap teori qiyas al-Syafi'i, karena dengan adanya qiyas, maka penggunaan akal murni yang liberal dalam menemukan hukum menjadi terbatas. Akal harus tunduk pada nash al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa qiyas menjadi suatu teori penalaran yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan menjadi penalaran hukum yang "tunduk" di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma. Pembakuan qiyas oleh al-Syâfi'i ini, menjadikan konsep qiyas sebagai penalaran hukum yang tidak independen lagi, sempit, dan stagnan, karena kesimpulannya "harus" sesuai dengan premis mayornya yang diambil dari teks-teks suci.

Menurut Roy, ada dua kitab *al-Risalah* yang ditulis oleh al-Syafi'i, yaitu *al-Risalah al-Qadimah* dan *al-Risalah al-Jadidah*. *Al-Risalah al-Qadimah* ditulis ketika al-Syafi'i bermukim di Makkah, sementara menurut Fakhr Al-Din al-Razi, ditulis ketika ia berada di Baghdad. Sedang *al-Risalah al-Jadidah* adalah *al-Risalah* yang ditulis ketika ia sudah berada di Mesir.

Al-Risalah al-Jadidah ini merupakan penulisan kembali dari *al-Risalah al-Qadimah*. *Al-Risalah al-Qadimah* sekarang tidak dapat dibaca, karena dinyatakan telah hilang, sebagaimana pernyataan al-Syafi'i sendiri bahwa "sebagian kitab saya telah hilang, (namun) saya menulisnya kembali sesuai dengan yang diketahui oleh para ulama dan (tentu saja) apa yang saya hafalkan. Saya meringkasnya agar tidak terlalu panjang, namun tidak mengurangi substansinya".² Jadi, kitab *al-Risalah al-Jadidah* ini tidak sama persis dengan *al-Risalah al-Qadimah*, meskipun tidak mengurangi isi dan makna yang ada pada keduanya. Nama "*al-Risalah*" tidak diberikan oleh al-Syafi'i, ia hanya menyebut nama karyanya ini dengan istilah "*al-Kitab*" atau "*Kitabi*" atau "*Kitabuna*".³ Nama ini sangat mungkin diberikan oleh para murid al-Syafi'i dan para pengkaji kitab ini. Dinamakan "*al-Risalah*" menurut sebagian ulama, karena mengikuti kitab *al-Risalah al-Qadimah*. Namun, menurut Ahmad Muhammad Syakir, nama ini tidak tepat, sebab nama *al-Risalah* diambil dari kata-kata "*al-irsal*" yang berarti kiriman atau surat. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa setelah al-Syafi'i menulis kitab ini, ia kemudian mengirimkannya kepada salah seorang muridnya, yaitu `Abd Rahman ibn Mahdi.⁴

Al-Risalah diedit (*tahqiq*) oleh banyak ulama terkemuka, sehingga versi tulisan *al-Risalah* berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Masing-masing *pentahqiq* menulisnya sesuai dengan sanad yang didapatkan dari guru-gurunya. Di antara editor (*muhaqqiq*) adalah sebagai berikut: *Pertama*, riwayat `Abd al-Rahman ibn 'Amr ibn Nasr yang menulis juz 1 pada bulan Sya`ban tahun 394 H. Ibn Nasr menulis juz 1 kembali pada bulan Ramadan tahun 401 H. Juz 2 ditulis bulan Sya`ban tahun 394. Juz 2 kembali ditulis pada bulan Ramadan tahun 401 H. Juz 3 ditulis pada tahun 394. Juz 3 ditulis kembali pada bulan Ramadan tahun 401, juz 2 kembali ditulis pada bulan Ramadan tahun 401 H.

Kedua, riwayat Abi al-Hasan al-Hannari, ditulis oleh Hamzah al-Qalanisi pada bulan Rabi' al-Awal tahun 416. *Ketiga*, riwayat Abi Bakr al-Haddad al-Sulami, dengan qira'ah al-Humaidi ditulis pada 457. *Keempat*, riwayat al-Humaidi : ditulis pada Jumadi al-'Ula tahun 457. Dua tulisan yang berbeda, yang ditulis oleh al-Humaidi pada bulan Rabi' al-Awal tahun 457. *Kelima*, riwayat Ibn Haddad, yang ditulis sendiri pada bulan Rabi' al-Awal tahun 457. Ditulis oleh Tahir ibn Barakat al-Khusyufi, pada bulan Rabi' al-Akhir tahun 460. *Keenam*, riwayat Hibbah Allah ibn al-Akfanui. Ditulis oleh `Abd al-Rahman ibn Sabir al-Salami pada tahun 495 di Masjid Jami` Damsyiq. Ditulis oleh Muhammad ibn al-Husain al-Syahrastani pada tanggal 29 Rajab 496. Ditulis oleh 'Ali ibn al-Hasan al-Murri, pada bulan Rabi' al-Akhir

² A1-Syafi'i, *al-Risalah* (Mesir: Dar Kutub al-Islami, tt) hlm. 431.

³ *Ibid.* [nomor 96, 418, 430, 573, 625, 709 dan 953], hlm. 32, 146, 150, 213, 226, 259 dan 353

⁴ Syakir, "Kitab al-Rislaah", hlm. 12.

dan awal Jumadi al-'Ula tahun 499. Ditulis oleh `Abd ibn Muhammad al-Tamimi, pada bulan Jumadi al-Akhir tahun 509. Ditulis oleh Ahmad ibn Rasid al-Qursyi, pada bulan Rajab tahun 509. Ditulis oleh `Abd al-Karim ibn al-Hasan al-Hisni, pada bulan Ramadan tahun 518, ia juga menulis pada bulan Rabi` al-Sani tahun 519, sampai bab *nasikh wa al-mansukh* yang ditunjukkan oleh Sunnah dan ijma'.

Ketujuh, riwayat Abu al-Makarim `Abd al-Wahid ibn Hilal, ditulis oleh 'Ali ibn `Uqail ibn 'Ali, pada hari Ahad 17 Jumadi al-Akhir tahun 563, kemudian ditulis ulang pada bulan Rajab 566. *Kedelapan*, riwayat Abu al-Makarim al-Hafiz ibn `Asakir, ditulis oleh `Abd al-Rahman ibn Abi Mansur, pada hari Kamis, 8 Safar 567. *Kesembilan*, riwayat Al-Hafiz ibn `Asakir, ditulis oleh `Abd al-Rahman ibn Abi Mansur, pada hari Kamis, 8 Safar 567.

Kesepuluh, riwayat Abu al-Ma'ali `Abd al-Rahman ibn Sabir al-Sulami dan Abu Tahir Barakat ibn Ibrahim al-Khusyui, ditulis oleh `Abd al-Qadir al-Rahawi pada pertengahan bulan Ramadan tahun 571 di masjid jami` Damsyiq. *Kesebelas*, riwayat Abu Tahir Barakat ibn Ibrahim al-Khusyui, ditulis oleh Badl ibn Abi al-Mu'ammara pada beberapa bulan di tahun 587 di masjid jami` Damsyiq. *Keduabelas*, riwayat Taj al-Din Muhammad ibn Abi Ja'far al-Qurtubi, `Izz al-Din al-Irbili, Ibrahim ibn Abi Tahir dan Zakki al-Din al-Barzafi, ditulis oleh `Abd al-Jalil al-Abhari pada bulan Jumadi al-Akhir tahun 635. *Ketigabelas*, riwayat Ismail ibn Syakir Syaraf al-Din al-Irbili, Syams al-Din ibn Malctiim dan `Abd Allah ibn Barakat al-Khusyui, ditulis oleh 'Ali ibn al-Muzaffar al-Kindi pada hari Senin 16 Ramadan tahun 656 di masjid jami` Damsyiq.⁵

Sejarah penulisan seperti inilah yang menjadi tradisi penulisan dalam Islam. Pelacakan terhadap genealogi sebuah tulisan menjadi sangat penting untuk membuktikan sejauhmana otentitas sebuah pemikiran yang diproduksi oleh seseorang. Sayangnya, tidak banyak tulisan yang diproduksi pada masa klasik yang ditulis dengan menggunakan model pelacakan sejarah tulisan, mulai kitab itu ditulis sampai kemudian dimunculkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. Sebuah karya yang digunakan sebagai bahan untuk mengajar,⁶ pada awalnya memang beredar hanya untuk kalangan para murid, selanjutnya para murid menggunakannya untuk mengajar kepada muridnya pula. begitu seterusnya sehingga menjadi konsumsi publik. Biasanya sang murid memberikan catatan-catatan pada buku ajar

⁵ Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

⁶ Al-Syafi'i adalah seorang pengajar yang baik, dengan menggunakan dialog bersama muridnya-muridnya, ia dapat mentransformasikan gagasan-gagasan besarnya, sementara murid-muridnya diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan informasi yang diperoleh. Dialog-dialognya bersama murid-muridnya dapat dilacak pada al-Subuki. Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Darul Qalam, th. 1996

(*handout*)nya. Jika tidak ada pelacakan, tentu orisinalitas sebuah karya patut dipertanyakan, karena telah terjadi percampuran antara gagasan awal penulis dengan pendapat-pendapat pribadi para murid. Kitab *al-Risalah al-Syafi'i* ini memenuhi semua kriteria yang disebutkan tadi, yaitu sebuah karya yang dapat dilacak sejarah dan otentitas tulisannya.

Sayangnya, tidak semua kitab klasik ditulis dengan menggunakan model seperti itu, sehingga sulit untuk dilacak otentitas dan orisinalitasnya. Namun masih diuntungkan oleh tradisi—dengan segala kelemahannya—memberikan *syarah* atau *hasyiah* pada tulisan aslinya (*matan*).⁷

Kitab *al-Risalah* merupakan kitab paling monumental yang ditulis oleh al-Syāfi'i dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Kitab ini merupakan kitab pertama yang memperbincangkan usul al-fiqh, bahkan yang pertama kali dalam bidang usul al-Hadis. Al-Razi mengatakan "Sebelum al-Syafi'i memang telah ada pembicaraan mengenai usul fiqh, membuat *istidlal* dan kemudian menyimpulkannya. Namun mereka tidak memiliki undang-undang (kaidah) *usuliah* sebagai landasan yurisprudensinya".⁸

⁷ Dalam penulisan kitab klasik (kitab kuning) terdapat tradisi memberikan catatan atau keterangan yang dapat memberikan pemahaman terhadap isi tulisan (*matan*). Ada dua macam catatan yang diberikan, yaitu menjelaskan perkata dan perkalimat, namun masuk dalam bodi tulisannya dengan diberi tanda tertentu (biasanya dalam kurung) untuk membedakan antara tulisan asl (*matan*) dan penjelasannya (*syarah*). Ada juga yang menggunakan bentuk catatan di luar bodi *matan*, biasanya diletakkan di pinggir sebuah kitab, catatan seperti ini disebut *hasyiah*.

⁸ Fakhr al-Din al-Razi, *Manaqib*, hlm. 127.

Pengarang buku ini, yaitu Muhammad Roy Purwanto, adalah penulis di bidang hukum Islam,⁹ Ushul Fiqh,¹⁰ Sosial keagamaan,¹¹ dan Tasawuf.¹² Beberapa karyanya menunjukkan bahwa penulisan aktif di ketiga bidang tersebut.¹³ Buku *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh* ini merupakan salah satu pemikirannya di bidang hukum Islam dan Ushul fiqh.

Penulis buku ini pada intinya ingin memperkenalkan pemikiran qiyas Imam al-Syafi'i kepada para pembaca. Selain itu juga, penulis ingin memaparkan bahwa qiyas yang digunakan dan dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i ada hubungannya dengan logika.

Selamat membaca.....

Waalahu A'lam bi al-Shawab.

⁹ Misalnya Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

¹⁰ Karya di bidang Ushul fiqh misalnya dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk "ringkas" dan substansinya nya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

¹¹ Karya tentang ini misalnya lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia. Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016, p. 288; Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17)*, (2017), p. 28; Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008); Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018), p. 9.

¹² Karyanya tentang tasawuf dapat dilihat di buku Muhammad Roy, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009); Muhammad Roy, *Rahasia Keagungan Wanita* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009); Muhammad Roy, *Melihat Tuhan dalam diri Wanita* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007); Muhammad Roy Purwanto, *Motivasi Ziarah di Makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus dan Mitos Ritual Hubungan Seks* (Yogyakarta: FIAI UII, 2017).

¹³ Buku terbaru penulis menunjukkan bahwa ketiga bidang itu dirangkum dalam karyanya yang terbaru. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebui reng, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- A1-Syafi'i, al-Risalah (Mesir: Dar Kutub al-Islami, tt)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Darul Qalam, th. 1996
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016.
- Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSE-17)*, (2017).
- Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008).
- Muhammad Roy Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.

- Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, “Sultan Agung’s Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem”, in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018).
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Muhammad Roy Purwanto, *Motivasi Ziarah di Makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus dan Mitos Ritual Hubungan Seks* (Yogyakarta: FIAI UII, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia.
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Muhammad Roy, *Melihat Tuhan dalam diri Wanita* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007)
- Muhammad Roy, *Rahasia Keagungan Wanita* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009)
- Muhammad Roy, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009)
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).